



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AMSAL RAMADANI Alias MADAN Bin SURATMIN;
Tempat Lahir	:	Sei Daun (Sumut);
Umur / Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 4 Maret 1994 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Sukarame Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak Ada;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMSAL RAMADANI Alias MADAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMSAL RAMADANI Alias MADAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam
 - 1 (satu) buah charger merk HP warna hitam dengan nomor seri 6605967001
Dikembalikan kepada saksi TUMPAL HALOMOAN SINAGA
 - 1 (satu) buah parang tanpa gagang
Dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pledoi melalui secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AMSAL RAMADANI ALS MADAN BIN SURATMIN, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jl. Kihajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kota Kec.Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wib berawal terdakwa berjalan menuju pulang kerumah tepatnya di Jl. Kihajar Dewantara Bagan Batu dan ketika itu sedang hujan lalu terdakwa melihat rumah saksi Tumpal Halomoan Sinaga Als Tumpal dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menemukan sebilah parang yang terletak disekitar rumah lalu terdakwa melihat ada rongga di atas pintu dapur rumah tersebut kemudian terdakwa menarik dan mencongkel kayu broti pengganjal pintu dapur tersebut sampai terlepas dari dudukannya selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur dan langsung menuju ke ruang tengah dan terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa mengambil, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna silver, 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna putih, 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat yang berisikan alat cek kesehatan merk kuantum dan 2 (dua) botol produk Propil selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna silver dan 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna digadaikan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi dan membeli makanan, minuman serta rokok.
- Akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna silver, 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna putih, 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat yang berisikan alat cek kesehatan merk kuantum dan 2 (dua) botol produk Propil tanpa seijin saksi Tumpal Halomoan Sinaga Als Tumpal sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa AMSAL RAMADANI ALS MADAN BIN SURATMIN, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jl. Kihajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wib berawal terdakwa berjalan menuju pulang kerumah tepatnya di Jl. Kihajar Dewantara Bagan Batu dan ketika itu sedang hujan lalu terdakwa melihat rumah saksi Tumpal Halomoan Sinaga Als Tumpal dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menemukan sebilah parang yang terletak disekitar rumah lalu terdakwa melihat ada rongga di atas pintu dapur rumah tersebut kemudian terdakwa menarik dan mencongkel kayu broti pengganjal pintu dapur tersebut sampai terlepas dari dudukannya selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur dan langsung menuju ke ruang tengah dan terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa mengambil, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna silver, 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna putih, 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat yang berisikan alat cek kesehatan merk kuantum dan 2 (dua) botol produk Propil selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna silver dan 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna digadaikan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi dan membeli makanan, minuman serta rokok.
- Akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna silver, 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna putih, 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat yang berisikan alat cek kesehatan merk kuantum dan 2 (dua) botol produk Propil tanpa seijin saksi Tumpal Halomoan Sinaga Als Tumpal sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwasebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi TUMPAL HALOMOAN SINAGA Alias TUMPAL, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jl. Kihajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kota Kec. Sinembah Kab. Rohil dan saksi menjadi korban dari pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib saksi bangun dari tidurnya dan langsung kekamar mandi belakang rumah dan saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut saksi mulai curiga dan saksi kembah keruang tengah rumah dan melihat istri saksi yaitu. saksi JULIANUR SIBORO sudah bangun dan saksi langsung mencari handphone Samsung warna putih milik saksi yang sebelumnya diletakkan didekat TV dan saat itu saksi sudah tidak melihat handphone miliknya tersebut dan kemudian saksi menanyakan kepada saksi JULIANUR SIBORO dan saksi", JULIANUR SIBORO juga tidak mengetahuinya dan saksi JULIANUR SIBORO juga mencari handphone miliknya yang juga telah hilang selanjutnya saksi bersama saksi JULIANUR SIBORO langsung memeriksa seluruh barangbarang yang ada didalam rumah dan kemudiin saksi dan saksi JULIANUR SIBORO mengetahui bahwa barang-barang mereka yang telah hilang adalah 1 (satu) Laptop Merk Toshiba warna hitam berikut chargernya, 1 (satu.) unit Laptop merk Hp warna hitam berikut chargernya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT9082 warna putih, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat yang didalamnya berisikan alat cek kesehatan merk quantum dan 2 (dua) botol Produk Propil dan kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah parang tanpa gagang yang saat itu terletak diatas rak buku depan pintu kamar saksi dan kemudian saksi bersama saksi JULIANUR SIBORO langsung keluar rumah dan mencoba mencari sekeliling

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 5dari16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah akan tetapi saksi tidak menemukan barang-barang miliknya yang telah hilang;

- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara merusak kunci grendel yang berada dipintu tersebut dengan menggunakan parang tanpa gagang tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian pencurian tersebut saksi tidur sekitar pukul 00.00 wib dan tidak melihat adanya orang disekitar rumah saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi diperlihatkan 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna hitam berikut chargernya dan saksi membenarkan bahwa laptop tersebut adalah miliknya yang telah hilang;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan terdakwa tidak berhak atas barnag-barang milik korban yang telah dicurinya.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JULIANUR SIBORO Alias NUR, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib bertempat dirumah saksi di Jl. Kihajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kota Kec. Sinembah Kab. Rohil;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib saksi bangun dari tidurnya dan langsung kekamar mandi belakang rumah dan saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut saksi mulai curiga dan saksi kembali keruang tengah rumah dan melihat. saksi TUMPAL HALOMOAN SINAGA Alias TUMPAL sudah bangun dan saksi langsung mencari handphone Samsung warna putih milik saksi yang sebelumnya diletakkan didekat TV dan saat itu saksi sudah tidak melihat handphone miliknya tersebut dan kemudian saksi menanyakan kepada saksi TUMPAL HALOMOAN SINAGA Alias TUMPAL dan saksi", TUMPAL HALOMOAN SINAGA Alias TUMPAL juga tidak mengetahuinya dan saksi TUMPAL HALOMOAN SINAGA Alias TUMPAL juga mencari handphone miliknya yang juga telah hilang selanjutnya saksi bersama saksi TUMPAL HALOMOAN SINAGA Alias TUMPAL langsung memeriksa seluruh barangbarang yang ada didalam rumah dan kemudiin saksi dan saksi TUMPAL HALOMOAN SINAGA Alias TUMPAL mengetahui bahwa barang-barang mereka yang telah hilang adalah 1 (satu) Laptop Merk Toshiba warna hitam berikut chargernya, 1 (satu.) unit Laptop merk Hp wanra

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berikut chargernya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung GT9082 warna putih, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat yang didalamnya berisikan alat cek kesehatan merk quantum dan 2 (dua) botol Produk Proropil dan kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah parang tanpa gagang yang saat itu terletak diatas rak buku depan pintu. kamar saksi dan kemudian saksi bersama saksi TUMPAL HALOMOAN SINAGA langsung keluar rumah dan mencoba mencari sekeliling rumah akan tetapi saksi tidak menemukan barang-barang miliknya yang telah hilang;

- Bahwa tidak pernah rumah saksi terjadi pencurian dan baru kali ini terjadi pencurian dirumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan saksi diperlihatkan 1 (satu) unit Laptop merk Hp warna hitam berikut chargernya dan saksi membenarkan bahwa laptop tersebut adalah miliknya yang telah hilang;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa keadaan rumah saksi setelah kejadian pencurian tersebut biasa saja akan tetapi pintu belakang rumah saksi yang sudah terbuka, sedang pintu.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AMSAL RAMADANI Alias MADANYang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Kihajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah. Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wib saat itu terdakwa berjalan hendak pulang kerumah melalui Jl. Kihajar Dewantara. Sagan Batu dan pada saat itu cuaca sedang hujan kemudian saat terdakwa sedang berjalan, terdakwa melihat salah satu rumah masyarakat dalam keadaan sepi dan mengetahui hat tersebut maker timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian dan kemudian terdakwa menemukan sebuah parang tanpa gagang disekitar rumah tersebut dan kemudian terdakwa memperhatikan sekeliling keadaan rumah tersebut dan" setelah aman terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada rongga diatas pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa melihat pintu dapur tersebut hanya menggunakan ganjal tengah dari kayo broti dan kemudian terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 7dari16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah memegang parang dan mencoba membuka pengganjal tersebut dan setelah pengganjal pintu tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah sampai diruang tengah terdakwa melihat dalam keadaan sepi dan pemilik rumah sedang tidur dikamar masing masing kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung Android warna putih dan Hp Vivo Android warna silver dari bawah televisi dan kemudian Hp tersebut terdakwa kantongi, setelah itu, terdakwa melihat ada sebuah tas warna coklat di samping televisi tersebut dan setelah dibuka ada sebuah laptop merk Toshiba warna hitam beserta chargernya dan juga ada alat-alat serta 2 (dua) botol produk kesehatan kemudian terdakwa ambil, setelah itu terdakwa melihat lemari kecil diruang tengah dan terdakwa buka dan di dalamnya terdapat 1 (satu.) unit Laptop Merk HP warna hitam beserta chargernya dan terdakwa pun langsung mengambil laptop tersebut dan memasukan ke dalam tas coklat tersebut, setelah itu. terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dimana terdakwa masuk dan terdakwa langsung pulang kerumah dan membawa barang-barang hasil curiannya tersebut;

- Bahwa keberadaan barang-barang hasil curian tersebut yaitu 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal melalui teman terdakwa yang bernama NAKER, 2 (dua) unit Hp merk Samsung Android warna putih dan Vivo warna silver telah terdakwa gadaikan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal melalui teman terdakwa yang bernama ROY SIHOMBING sedangkan tas coklat serta alat-alat kesehatan dan 2 (dua) botol Pruduk kesehatan tersebut terdakwa buang disemak-semak jl. Baru / Ring Road Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil sedangkan 1 (satu.) unit laptop Merk Hp warna hitam, yang telah terdakwa curi disimpan dirumah kosong tepat dibelakang rumah nenek terdakwa yang terletak di Jl. Sakarame Bagan Batu yang belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menjual laptop Thosiba warna hitam tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dan terdakwa terima. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh teman saga yang bernama. NAKER, dan hasil dari gadaian 2 (dua) unit Hp yaitu, Samsung Android warna putih dan Vivo Android warna silver sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa terima semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah

diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger merk HP warna hitam dengan nomor seri 6605967001
- 1 (satu) buah parang tanpa gagang

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan penetapan wakil ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Kihajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah. Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disalah satu rumah masyarakat yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wib saat itu terdakwa berjalan hendak pulang kerumah melalui Jl. Kihajar Dewantara. Bagan Batu dan pada saat itu cuaca sedang hujan kemudian saat terdakwa sedang berjalan, terdakwa melihat salah satu rumah masyarakat dalam keadaan sepi dan mengetahui hat tersebut maker timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian dan kemudian terdakwa menemukan sebuah parang tanpa gagang disekitar rumah tersebut dan kemudian terdakwa memperhatikan sekeliling keadaan rumah tersebut dan" setelah aman terdakwa mencari cara untuk masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada rongga diatas pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa melihat pintu dapur tersebut hanya menggunakan ganjal tengah dari kayu broti dan kemudian terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa yang sudah memegang parang dan mencoba membuka pengganjal tersebut dan setelah pengganjal pinta tersebut terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah sampai diruang tengah terdakwa meihat dalam keadaan sepi dan pemilik rumah sedang tidur dikamar masingmasing kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Samsung Android warna putih clan Hp Vivo Android warner silver dari bawah televisi dan kemudiaan Hp tersebut terdakwa kantongi, setelah itu, terdakwa meihat ada sebuah tas warna coklat di samping televisi tersebut dan setelah dibuka

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 9dari16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebuah laptop merk Toshiba warna hitam beserta chargernya dan juga ada alat-alat serta 2 (dua) botol produk kesehatan kemudian terdakwa ambil, setelah itu terdakwa melihat lemari kecil diruang tengah dan terdakwa buka dan di dalamnya terdapat 1 (satu.) unit Laptop Merk HP warna hitam beserta chargernya dan terdakwa pun langsung mengambil laptop tersebut dan memasukannya ke dalam tas coklat tersebut, setelah itu. terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dimana terdakwa masuk dan terdakwa langsung pulang kerumah dan membawa barang-barang hasil curiannya tersebut;

- Bahwa keberadaan barang-barang hasil curiaan tersebut yaitu 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal melalui teman terdakwa yang bernama NAKER, 2 (dua) unit Hp merk Samsung Android warna putih dan Vivo warna silver telah terdakwa gadaikan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal melalui teman terdakwa yang bernama ROY SIHOMBING sedangkan tas coklat serta alat-alat kesehatan dan 2 (dua) botol Prudduck kesehatan tersebut terdakwa buang disemak-semaak jl. Baru / Ring Road Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil sedangkan 1 (satu.) unit laptop Merk Hp warna hitam, yang telah terdakwa curi disimpan dirumah kosong tepat dibelakang rumah nenek terdakwa yang terletak di Jl. Sakarame Bagan Batu yang belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa telah menjual laptop Thosiba warna hitam tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dan terdakwa terima. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh teman terdakwa yang bernama. NAKER, dan hasil dari gadaian 2 (dua) unit Hp yaitu, Samsung Android warna putih dan Vivo Android warna silver sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa terima semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dan

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau mentanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ".

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa **AMSAL RAMADANI Alias MADAN Bin SURATMIN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya saksi Tumpal Halomoan Sinaga Als Tumpal berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna silver, 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna putih, 1 (satu) bush tas ransel merk Polo warna coklat yang berisikan alat cek kesehatan merk kuantum dan 2 (dua) botol. produk Propil.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa, baik sebagian atau seluruhnya adalah bukan kepunyaan Terdakwa sendiri, melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna silver, 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna putih, 1 (satu) bush tas ransel merk Polo warna coklat yang berisikan alat cek kesehatan merk kuantum dan 2 (dua) botol. produk Propil yang diambil oleh terdakwa, baik sebahagian atau seluruhnya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri, melainkan kepunyaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan maksud”** terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dari perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, sedang ia bukan pemiliknya, maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apa bila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksanan dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 12 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di X Kihajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kota Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir tepatnya dirumah. saksi Tumpal Halomoan Sinaga Als Tumpal, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menarik dan mencongkel kayo broti pengganjal pintu dapur rumah saksi Tumpal Halomoan tersebut sampai terlepas dari dudukannya selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur dan langsung menuju ke ruang tengah dan terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa mengambil, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit Hp Vivo Y21 warna silver, 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna putih, 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat yang berisikan alat cek kesehatan merk kuantum. dan 2 (dua) botol produk Propil selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

4. *Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau mentanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ".*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Kihajar Dewantara Kel. Bagan Batu Kota Kec.Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya dirumah saksi Tumpal Halomoan Sinaga Als Tumpal, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menarik dan mencongkel kayu broti pengganjal pintu dapur rumah saksi Tumpal Halomoan tersebut dengan menggunakan sebilah parang tanpa gagangnya sampai terlepas dari dudukannya selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur dan langsung menuju ke ruang tengah dan terdakwa melihat pemilik rumah sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa mengambil, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta charger, 1 (satu) unit laptop merk Hp warna hitam beserta, charger, 1 (satu.) unit Hp Vivo Y21 warna. silver, 1 (satu) unit hp Samsung GT9082 warna putih, 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat yang berisikan alat cek kesehatan merk kuantum dan 2 (dua) botol produk Propil selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang.

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 14dari16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam,. 1 (satu) buah charger merk HP warna hitam dengan nomor seri 6605967001, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi dan itu juga diakui oleh para saksi, maka dari itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada para saksi, sedangkan 1 (satu) buah parang tanpa gagang adalah alat yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus menyesalinya perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AMSAL RAMADANI Alias MADAN Bin SURATMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMSAL RAMADANI Alias MADAN Bin SURATMIN dengan pidana penjara selama 1(satu)Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam
 - 1 (satu) buah charger merk HP warna hitam dengan nomor seri

6605967001

Dikembalikan kepada saksi TUMPAL HALOMOAN SINAGA

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang tanpa gagang
Dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H. dan RINA YOSE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI YULIANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SULESTARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota tsb,

Hakim Ketua tsb,

LUKMAN NULHAKIM, SH.MH

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H

RINA YOSE, S.H

Panitera Pengganti tsb

NOVI YULIANTI, S.H

Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 16 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)